



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmtsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmtsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0013/M/II/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/150/Tahun 2025 Tanggal 24
Januari 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Perkumpulan Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Margo Rahayu
Nama Ketua Penyelenggara : Yanti
Nama Satuan Pendidikan : TK Pertiwi Margo Rahayu
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Raya Kranggan-Kaloran KM 05,
Ds. Gentan, Kec. Kranggan,
Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri Penyelenggara : 1980
Nomor Induk Berusaha : 3008220059649
Nomor Akta Notaris : AHU-0059335.AH.01.07 Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 24 Januari 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 10 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip



PERKUMPULAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI MARGO RAHAYU
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KETUA PERKUMPULAN TAMAN KANAK – KANAK
PERTIWI MARGO RAHAYU

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN PERKUMPULAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI MARGO RAHAYU
DESA GENTAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA PERKUMPULAN TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI MARGO RAHAYU,

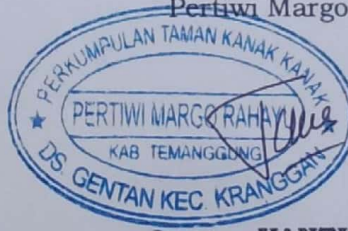
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut mewujudkan pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur, mempunyai pengetahuan serta ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap serta berdikari dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Perkumpulan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Margo Rahayu;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah Pengurus Perkumpulan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Margo Rahayu Desa Gentan
- c. Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670) tanggal 6 Maret 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PERKUMPULAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI MARGO RAHAYU TENTANG PENDIRIAN PERKUMPULAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI MARGO RAHAYU.
- KESATU : Pengurus Perkumpulan Taman Kanak – Kanak PERTIWI MARGO RAHAYU dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- KEDUA : Pengurus Perkumpulan Taman Kanak – Kanak PERTIWI MARGO RAHAYU turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada PERKUMPULAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI MARGO RAHAYU dan sumber keuangan lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gentan
pada tanggal 08 Juli 2022

Ketua Perkumpulan
Taman Kanak – Kanak
Pertwi Margo Rahayu



YANTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
PERKUMPULAN TAMAN KANAK -
KANAK PERTIWI MARGO RAHAYU

NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS HARIAN
PERKUMPULAN TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI MARGO RAHAYU
DESA GENTAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN
1	YANTI	Ketua
2	SARI WULANDARI	Sekretaris
3	SITI LESTARI	Bendahara
4	SIYAMTO	Pengawas

Ketua Perkumpulan
Taman Kanak – Kanak
Pertwi Margo Rahayu

